

ANALISIS KRITIS PROSES LOBBYING DALAM PEMBENTUKAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Mutiara Indryanti¹, Muhammad Rizky Syafrizal², Syarifatul Aini³, Wulandari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu Parepare

mutiaraindryanti108@gmail.com¹, rizkysyafrizal710@gmail.com²,
syarifatulainiaini@gmail.com³

ABSTRACT; *This study analyzes the lobbying activities that took place during the drafting of the Personal Data Protection Law, which was ratified in February 2022. Issues regarding personal data protection in the digital age require re-evaluation, along with the political lobbying and negotiation practices that influenced the content of the Personal Data Protection Law and its impact on the resulting policy. The methodology applied is qualitative, analyzing the content of the official document (Law No. 27/2022 concerning Personal Data Protection) and relevant legal references through a critical analysis lens. The analysis shows that the legislative process was heavily influenced by the dominance of certain actors, such as the government and legislative institutions (especially political parties), as well as the technology industry, which has vested interests. Lobbying activities were carried out through formal and informal channels, including the merger of factions in the House of Representatives (DPR), alliances with external organizations, and the management of public narratives. Lobbying strategies included political negotiations and persuasive advocacy efforts to reach agreements on controversial issues. The research reveals that lobbying played a significant role in shaping the substance of the Personal Data Protection Law, resulting in an imbalance in interest representation, where the voices of weak groups were underrepresented, while the interests of powerful actors dominated. These findings emphasize the need to strengthen inclusive participation mechanisms to create fairness in public policy. The analysis also broadens understanding of the dynamics of data-driven policymaking and underscores the importance of greater transparency and inclusivity during the legislative process..*

Keywords: *Law, Lobbying, Legislature, Policy, Data.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis kegiatan lobi yang berlangsung dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang ratifikasi dilakukan pada bulan Februari 2022. Isu mengenai perlindungan data pribadi di zaman digital perlu dievaluasi kembali seiring dengan praktik lobi politik dan negosiasi yang mempengaruhi konten UU PDP dan dampaknya terhadap kebijakan yang dihasilkan. Metodologi yang diterapkan bersifat kualitatif dengan menganalisis isi dokumen resmi (UU No. 27/2022 tentang PDP) dan referensi-referensi hukum yang relevan melalui lensa analisis kritis. Hasil analisa menunjukkan bahwa proses legislasi tersebut

sangat dipengaruhi oleh dominasi aktor tertentu seperti pemerintah dan lembaga legislatif (terutama partai politik) serta industri teknologi yang memiliki kepentingan. Aktivitas lobi dilaksanakan lewat saluran formal dan informal, termasuk penggabungan fraksi di DPR, aliansi dengan organisasi luar, dan pengelolaan narasi publik. Strategi lobi mencakup negosiasi politik dan upaya advokasi yang meyakinkan untuk mencapai kesepakatan dalam isu-isu yang kontroversial. Dari penelitelitandaoat diketahui bahwa lobi memiliki peran penting dalam membentuk substansi UU PDP, yang membawa konsekuensi berupa ketidakseimbangan dalam perwakilan kepentingan, di mana suara kelompok lemah kurang terwakili, sementara kepentingan aktor yang kuat lebih mendominasi. Temuan ini menekankan perlunya penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif untuk menciptakan keadilan dalam kebijakan publik. Hasil analisis ini juga memperluas pemahaman mengenai dinamika pembuatan kebijakan yang berbasis data dan menggarisbawahi pentingnya transparansi serta inklusivitas yang lebih besar selama proses legislasi.

Kata Kunci: Hukum, Lobby, Legislatif, Kebijakan, Data.

PENDAHULUAN

Dalam zaman digital saat ini, informasi pribadi telah menjadi barang berharga yang beredar luas berkat perkembangan teknologi dan layanan online. Melindungi data pribadi menjadi sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022¹ tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia dan bagian dari perlindungan diri individu. Undang-undang ini diciptakan karena pengaturan data pribadi sebelumnya tersebar di banyak undang-undang, sehingga diperlukan sebuah regulasi tersendiri untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi. Pembukaan UU No. 27/2022 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan tersebut.

Penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi melibatkan berbagai pihak penting, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah pusat, dan perusahaan di sektor digital. DPR dan pemerintah berperan sebagai penyusun dan pengesah RUU ini, sementara perusahaan digital, seperti penyedia platform internet, perusahaan

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

telekomunikasi, dan institusi keuangan berbasis teknologi, juga menyampaikan kepentingan mereka selama proses diskusi. Meskipun lobi politik seringkali dipandang negatif, praktik lobi dan negosiasi dapat memberikan dampak yang baik, contohnya membantu pengambil keputusan meyakinkan pihak-pihak terkait untuk mendukung RUU yang berguna bagi masyarakat (Ardianto *et al.*, 2020)². Dalam proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, anggota DPR kemungkinan melakukan lobi, baik di dalam maupun di luar, untuk mendapatkan dukungan. Penelitian oleh Ardianto dan tim menemukan bahwa legislator menerapkan strategi lobi yang meliputi membentuk koalisi dengan organisasi berpengaruh di luar parlemen, melakukan riset pendahuluan, berkomunikasi dengan orang-orang kunci di dalam Baleg dan antarfraksi, mengatur diri mereka untuk menjadi pembicara atau saksi ahli, serta mempersiapkan argumen dalam debat penuh. Strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana DPR memposisikan diri sebagai aktor politik yang berusaha mendapatkan dukungan untuk undang-undang tertentu. Sementara itu, pemerintah sebagai bagian eksekutif bisa mempengaruhi isi RUU lewat dokumen akademik atau usulan dari pihak pemerintah, dan perusahaan digital diduga melakukan advokasi melalui organisasi industri untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka, seperti kelonggaran dalam pengelolaan data, penghapusan kewajiban tertentu, atau kebijakan mengenai klausul transfer data.³

Penyusunan undang-undang bukan hanya melibatkan individu-individu, tetapi juga meliputi mekanisme formal dan informal dalam proses legislasi. Secara formal, RUU ini dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas di Baleg DPR dengan melibatkan instansi pemerintah yang terkait, serta ada ruang untuk konsultasi publik sesuai dengan UU No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada prakteknya, prosedur tersebut tidak selalu menjamin partisipasi publik yang maksimal. Meskipun prosedur legislasi secara teori sudah diatur, tidak ada jaminan mengenai terbukanya partisipasi dalam isi undang-undang yang dihasilkan. Seringkali kepentingan politik jangka pendek mengalahkan prinsip-prinsip konstitusi dalam proses penyusunan RUU, menyebabkan DPR bisa saja secara sengaja merumuskan pasal-pasal yang tidak diinginkan oleh masyarakat melalui transaksi antar-

² Ardianto, dkk. Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator. 2020.

³ Joko Riskiyono. Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan UU. 2016.

fraksi (Riskiyono, 2016). Praktik politik seperti ini, contohnya perjanjian politik antar partai, dapat menutup aspirasi masyarakat dan menyebabkan penolakan publik saat RUU disahkan. Fenomena ini sejalan dengan pengalaman dalam revisi undang-undang lainnya, seperti UU Antiterorisme. Proses legislasi untuk revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga melibatkan perdebatan yang signifikan antara berbagai fraksi dan LSM. Dengan menerapkan tiga strategi lobi dan negosiasi (kompromi, brainstorming, persuasi), proses yang berlangsung selama dua tahun tersebut akhirnya berhasil menghasilkan persetujuan DPR atas revisi UU Antiterorisme (Niasar *et al.*, 2020).⁴

Kasus ini menunjukkan bahwa kompleksitas dalam negosiasi politik dapat membawa sebuah undang-undang ke tahap pengesahan, meskipun terdapat berbagai kepentingan yang berbeda. Contoh ini sangat relevan untuk RUU Perlindungan Data Pribadi, di mana kebutuhan untuk melindungi data dan kepentingan industri digital sama-sama kuat dan memerlukan kompromi dalam penetapan kebijakan akhir. Idealnya, partisipasi publik seharusnya menjadi prinsip utama dalam pembuatan undang-undang, karena itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Keterlibatan masyarakat adalah syarat dan cerminan dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang melibatkan partisipasi publik mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan agar hasil hukumnya dapat merespons kebutuhan bersama. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara ideal ini dengan realitas legislasi. Seperti yang diungkapkan oleh Riskiyono, kenyataan dalam pembuatan undang-undang di DPR sering kali bertentangan dengan harapan masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam penetapan hukum (Riskiyono, 2016).⁵ Aspirasi publik yang masuk melalui konsultasi atau masukan tidak selalu diterima ketika kepentingan politik mengambil alih proses, sehingga partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat simbolis. Ketidaksesuaian antara ideal dan kenyataan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan publik ruang partisipasi tampak tertutup, sementara kelompok elit legislatif dan eksekutif memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan substansi undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kritis mengenai peran lobi dalam proses penyusunan

⁴ Anggi Niasar, dkk. Strategi Lobi dan Negosiasi Proses Legislasi UU Terorisme. 2020.

⁵ Joko Riskiyono. Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan UU. 2016.

UU Perlindungan Data Pribadi. Meskipun para legislator, pemerintah, dan perusahaan digital sama-sama mengklaim memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan data dan mendorong inovasi ekonomi, dinamika politik yang nyata menunjukkan bahwa negosiasi tidak resmi dan kepentingan tersembunyi seringkali berperan dalam membentuk isi kebijakan akhir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan cara studi dokumen dan analisis kritis isi. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan politik dalam proses legislasi. Studi dokumen mencakup pengecekan terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta dokumen pendukung yang relevan (seperti draf RUU dan risalah rapat). Di samping itu, referensi akademik terkait seperti hasil penelitian oleh Ardianto dan rekan-rekan (2020) serta Niasar dan tim (2020) digunakan untuk membandingkan hasil dan memperkuat kerangka analisis. Pendekatan kritis digunakan untuk mengungkap hubungan kekuasaan dan kepentingan yang tersembunyi dan tidak tampak jelas dalam dokumen resmi (Riskiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategis dan Politik Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlangsung pada masa ketika transformasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi negara. Lonjakan penggunaan layanan digital membuat data pribadi mengalir melintasi berbagai platform secara cepat, dan kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh. Negara dituntut untuk tidak hanya menjaga keamanan data warganya, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik yang kerap terguncang akibat kebocoran data yang berulang. Dalam kerangka politik nasional, penyusunan UU PDP merupakan respons terhadap tuntutan modernisasi hukum dan adaptasi terhadap standar internasional. Semangat untuk menempatkan perlindungan data sebagai bagian dari hak asasi manusia tampak dalam konsideran UU, yang menegaskan bahwa pengaturan data pribadi tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi berkaitan langsung dengan

martabat individu sebagai pemilik data.⁶ Meskipun demikian, di balik narasi perlindungan hak asasi terdapat dinamika politik yang tidak sederhana. Pembahasan UU ini berlangsung dalam ruang interaksi antara kepentingan publik, kehendak negara untuk mempertahankan stabilitas, dan dorongan ekonomi digital yang memerlukan fleksibilitas. Karena itu, UU PDP lahir dari situasi yang penuh negosiasi, di mana keputusan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh peta kepentingan yang berkembang di antara aktor-aktor politik dan ekonomi.

Salah satu aktor yang memiliki peran penting yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, namun dalam pembentukan UU PDP perannya tidak semata-mata sebagai penyusun pasal. DPR adalah arena politik yang dipenuhi kepentingan lintas fraksi, perbedaan orientasi ideologis, dan interaksi intens antara legislator dan berbagai kelompok kepentingan. Proses pembahasan UU PDP harus dilihat dalam konteks tersebut, karena setiap fraksi membawa pendekatan berbeda mengenai isu privasi, ekonomi digital, dan ruang intervensi negara. Praktik lobbying di DPR sering dilakukan melalui strategi membangun koalisi internal, memperkuat argumen lewat riset pendahuluan, serta mengatur komunikasi politik melalui narasi yang menarik bagi sesama legislator. Legislator menjadi aktor yang harus menegosiasikan posisi mereka di tengah tarik-menarik kepentingan industri digital dan aspirasi perlindungan masyarakat. Kekuatan lobi internal DPR turut menentukan pasal-pasal mana yang dipertahankan atau dilemahkan (Ardianto, 2020)⁷. Ketika isu teknis seperti persetujuan pemrosesan data, kewajiban pengendali data, atau sanksi administratif dibahas, anggota DPR tidak hanya mempertimbangkan prinsip hukum yang ideal, tetapi juga tekanan dari pihak-pihak yang memiliki akses. Karena DPR sering menjadi pintu masuk bagi kelompok kepentingan untuk menyuarakan posisi mereka, pembahasan UU PDP memperlihatkan bagaimana legislasi dapat menjadi proses yang sensitif terhadap lobi politik dan ekonomi (Niasar, 2020).⁸

Proses legislasi UU PDP menunjukkan pola bahwa pemerintah memainkan peran penting, baik melalui kementerian teknis maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap tata kelola data. Pemerintah tidak hanya bertindak

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷ Ardianto, dkk. Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator. 2020.

⁸ Anggi Niasar, dkk. Strategi Lobi dan Negosiasi Proses Legislasi UU Terorisme. 2020.

sebagai mitra legislasi DPR, tetapi⁹ juga sebagai aktor yang membawa agenda kebijakan publik, stabilitas nasional, investasi teknologi, dan efisiensi birokrasi. Dinamika eksekutif-legislatif dalam pembahasan UU PDP tampak dari bagaimana pemerintah dan DPR saling menegosiasikan batas kewenangan lembaga pengawas data, mekanisme pengenaan sanksi, serta pengecualian tertentu untuk kepentingan negara. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan adanya perlindungan bagi warga negara; di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan beban regulasi bagi institusi dan industri. Proses negosiasi tersebut sering mengarah pada kompromi yang tidak hanya teknis, tetapi juga politis. Dalam banyak isu substansial, pemerintah berusaha menghindari pembentukan lembaga baru yang terlalu independen atau memerlukan anggaran besar, sehingga muncul perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menjadi otoritas pengawas data. Hubungan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU PDP mencerminkan kecenderungan legislasi Indonesia yang dipengaruhi tidak hanya oleh prinsip hukum, tetapi juga oleh keselarasan strategis antara lembaga-lembaga negara yang ingin menjaga pengaruh dan kewenangannya masing-masing.¹⁰

Selain itu, keterlibatan korporasi digital dalam pembentukan UU PDP tidak dapat dihindarkan karena sektor inilah yang paling terdampak oleh regulasi tersebut. Perusahaan teknologi, platform komunikasi, perbankan digital, hingga operator telekomunikasi memiliki kepentingan langsung terhadap bagaimana aturan mengenai pemrosesan data, transfer lintas negara, dan sanksi administratif dirumuskan. Tidak mengherankan bila mereka aktif melakukan lobbying untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak terlalu membebani operasional mereka. Penelitian mengenai strategi lobi, seperti yang dijelaskan oleh Niasar dan rekan (2020), menunjukkan bahwa kompromi, curah pendapat, dan persuasi merupakan teknik yang lazim digunakan untuk mempengaruhi pembentuk kebijakan. Dalam UU PDP, perusahaan digital menggunakan jalur formal seperti rapat dengar pendapat, tetapi juga menempuh jalur informal berupa pertemuan tertutup atau penyampaian studi teknis yang menekankan dampak ekonomi dari aturan tertentu. Pada titik ini, peran korporasi sering

⁹ Badan Legislasi DPR RI. *Risalah Rapat Penyusunan Prolegnas 2020–2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020

¹⁰ Syahrul, R. “Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Data Pribadi.” *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 2021.

dibungkus sebagai kontribusi teknis, padahal pada kenyataannya juga bertujuan memperlemah pasal-pasal yang berpotensi menghambat kepentingan bisnis mereka. Tekanan dari korporasi dapat dilihat pada perdebatan mengenai lamanya masa transisi, pengaturan transfer data lintas negara, serta batas tanggung jawab pengendali data ketika terjadi pelanggaran. Jika proses legislasi tidak transparan, pengaruh korporasi berisiko menggeser orientasi undang-undang dari perlindungan hak publik menjadi perlindungan kepentingan industri.

B. Implikasi Lobbying terhadap Substansi dan Implementasi UU PDP

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai langkah signifikan dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak privasi masyarakat. Namun, proses penyusunan undang-undang ini tidak bebas dari berbagai rintangan.¹¹ Sebagaimana produk hukum lainnya, UU PDP muncul dari arena politik yang sarat dengan negosiasi, perdebatan, dan pengaruh beragam kepentingan, termasuk praktik lobi oleh beberapa aktor seperti perusahaan, eksekutif, dan anggota legislatif. Di ranah hukum dan kebijakan publik, aktivitas lobbying bukanlah sesuatu yang baru. Lobbying bisa dipahami sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi para pembuat keputusan agar sesuai dengan kepentingan mereka (Budiardjo, 2013). Di Indonesia, praktik lobi sering kali berlangsung secara informal dan tidak secara terbuka dicatat. Dalam proses pembentukan UU PDP, sejumlah pasal krusial menunjukkan bahwa lobbying memainkan peran dalam membentuk isi hukum yang telah disusun.¹²

Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pengertian data sensitif dan cara mendapatkan persetujuan. Definisi yang terlalu terbatas akan mengurangi cakupan perlindungan, sementara definisi yang terlalu luas dikhawatirkan bisa membebani pelaku usaha. Tekanan kuat dari para pelaku industri digital berupaya mendorong agar definisi data pribadi sensitif tidak terlalu kaku, sehingga ada fleksibilitas dalam pengelolaan data, terutama untuk keperluan bisnis (Rahardjo, 2020). Hal yang sama juga terjadi pada klausul persetujuan dalam pemrosesan data. Ketentuan mengenai persetujuan yang “eksplisit dan tertulis” sempat menjadi perdebatan karena dianggap menyulitkan operasi

¹¹ Suteki. *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

¹² Wahyudi, A. “Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, 2021.

platform digital. Akhirnya, ditempuh kompromi dengan memungkinkan bentuk persetujuan lain yang dianggap valid, asalkan tidak melanggar prinsip transparansi (Simarmata, 2021).

Rancangan lembaga pengawas dalam UU PDP juga menjadi aspek penting yang dipengaruhi oleh lobbying. Pada draf awal, ada ide untuk mendirikan lembaga pengawas independen seperti yang ada di negara-negara Uni Eropa. Namun, hasil akhirnya adalah otoritas pengawas diletakkan di bawah presiden, yang secara struktural berarti berada dalam lingkup eksekutif (Nugroho, 2022). Penempatan ini dianggap sebagai hasil kompromi politik, di mana pemerintah ingin memiliki kontrol yang lebih besar atas kebijakan perlindungan data. Sayangnya¹³, pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan kurangnya independensi pengawasan. Lembaga yang seharusnya melindungi hak privasi masyarakat berisiko menjadi subservien terhadap kekuasaan politik.¹⁴

Dampak lobbying tidak hanya terjadi pada substansi, tetapi juga berpengaruh pada tahap implementasi. Ketika desain kelembagaan tidak mandiri dari awal, maka penegakan hukum menjadi kurang efektif. Kewenangan lembaga pengawas dalam memberikan sanksi administratif, misalnya, tergantung pada keberanian politik dan dukungan dana. Jika lembaga pengawas tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, teknologi, atau anggaran, maka pengawasan terhadap perusahaan besar menjadi tidak adil (Sutedi, 2014). Di sinilah pengaruh lobbying terlihat dengan jelas: UU mungkin tampak sempurna di atas kertas, tetapi pelaksanaannya bisa lemah jika pengaruh pelaku usaha sangat kuat dalam proses kebijakan. Walaupun, tidak semua bentuk lobbying memberikan dampak negatif. Dalam praktik kebijakan publik modern, lobbying bisa menjadi sumber masukan yang positif jika dijalankan dengan transparan. Ardianto dan kolaboratornya (2020) mengungkapkan bahwa lobbying yang dilakukan secara terbuka dapat menambah wawasan bagi para pembuat undang-undang, terutama pada isu-isu teknis seperti perlindungan data pribadi. Perspektif dari pelaku industri teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar perumusan pasal-pasal tidak hanya didasarkan pada teori hukum, tetapi juga relevan dalam praktiknya. Namun, di

¹³ Suteki. *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

¹⁴ Prabowo, D. "Kebocoran Data dan Respons Regulatif Pemerintah Indonesia." *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, 2021.

Indonesia, praktik lobby masih kurang memiliki akuntabilitas. Tidak ada pedoman yang jelas tentang cara kelompok kepentingan harus menyampaikan pandangan mereka secara resmi dalam proses pembuatan undang-undang. Akibatnya, banyak pembicaraan yang berlangsung secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat yang cukup. Situasi ini menyebabkan publik tidak dapat sepenuhnya mengawasi apakah ketentuan-ketentuan dalam UU PDP benar-benar ditujukan untuk melindungi masyarakat atau hanya memenuhi kepentingan bisnis semata (Marzuki, 2011). Oleh karena itu, selain menuntut kejelasan substansi, masyarakat juga harus mengawasi pelaksanaan undang-undang ini melalui advokasi dan keterlibatan aktif dalam proses evaluasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dworkin (2002) bahwa hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan secara adil dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penciptaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting dan berkaitan dengan hak dasar setiap individu di dunia digital. Namun, proses pembentukannya menunjukkan bahwa substansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pengaruh lobby. Di satu sisi, lobby bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan perspektif praktis dan masukan teknis dari pelaku usaha. Namun di sisi lain, tanpa diiringi dengan transparansi dan partisipasi, lobby berisiko mengurangi kualitas perlindungan hukum bagi publik. Oleh karena itu, memperkuat pengelolaan legislasi dan memastikan independensi lembaga pengawas adalah langkah penting untuk menjamin bahwa UU PDP benar-benar menjadi alat perlindungan data pribadi yang adil, kuat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, N., Prasetyo, A., & Lestari, R. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator. *Jurnal Representamen*
- Badan Legislasi DPR RI. (2020). Risalah rapat penyusunan Prolegnas 2020–2024. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hafidz, M. (2022). Representasi publik dalam pembentukan kebijakan digital. *Jurnal Partisipasi dan Demokrasi*

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kominfo.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.
- Niasar, A., Widodo, T., & Ramadhani, D. (2020). Strategi lobi dan negosiasi dalam proses legislasi UU Terorisme. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Nugroho, Y. (2018). Teknologi, kekuasaan, dan regulasi di Indonesia. LIPI Press.
- Prabowo, D. (2021). Kebocoran data dan respons regulatif pemerintah Indonesia. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*.
- Putra, I. G. (2019). Dinamika eksekutif–legislatif dalam pembahasan RUU strategis. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*
- Riskiyono, J. (2016). Partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang. FH UGM.
- Sari, N. (2020). Kepentingan industri digital dalam pembentukan regulasi teknologi informasi. *Jurnal Hukum & Regulasi Digital*.
- Suteki. (2020). Hukum dan kebijakan publik di era digital. Prenadamedia Group.
- Syahrul, R. (2021). Transformasi digital dan tantangan regulasi data pribadi. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022).
- Wahyudi, A. (2021). Politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*..
- Yunus, A. (2020). Regulasi privasi data dan perkembangan ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Teknologi*